



P U T U S A N

Nomor. 580/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SANTOSO TRISNADI**, beralamat di Jalan Mangga 17, Blok S, No. 18, Rt. 01, Rw. 012, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
2. **FRANS JAYAKUSUMA TRISNADI**, beralamat di Jalan Mangga 17, Blok S, No. 18, Rt. 01, Rw. 012, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
3. **ERICK JAYAKUSUMATRISNADI**, beralamat di Jalan Panjang No. 30, Alteri Kelapa Dua, Rt. 02, Rw.02, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dalam perkara ini ketiganya diwakili oleh **RAHMAH MARSINAH, S.H., M.M., M.H. dan AZIZAH, S.H., M.M.**, Advokat dan Konsultan Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rahmah Marsinah & Rekan beralamat di Jalan Delima IV No.129 MALAKA Sari, Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 11 Oktober 2016 dibawah Nomor. 621/Pdt/2016, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, II DAN III**;

Melawan :

MELIANA, beralamat di Jalan Kebon Jeruk XVII, No. 62, Rt. 02, Rw. 09, Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Muliadi, S.H., M.H., Aryanto Harun, S.H., Herbert, S.H., M.H., Yulius Candra, S.H. dan Haris Candra, S.H., Advokat pada Konsultan Hukum (Law Firm) "Muliadi Ong & Partners" yang beralamat di Jl. Kelapa Puan Raya Blok FY III No. 4, Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 0404/ S.Kuasa / Pdt/MP/VIII/ 2016 tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada

halaman 1 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2016 dibawah Register Nomor. 493/Pdt/2016 Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Dan :

1. **SRI MULYANI AFFANDI**, beralamat di Jalan Surabaya No. 74, Rt. 004, Rw. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Harley Susanto, S.H., LL.M., Amir Tamba, S.H, M.H., Danny Suryadjaya, S.H., Fuad Ribkan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2017 tertaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 4 Agustus 2017 dibawah Nomor. 534/Pdt/2017. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
2. **YANI AFFANDI**, beralamat di Jalan Surabaya No. 74, Rt. 004, Rw. 007, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Harley Susanto, S.H, LL.M., Amir Tamba, S.H, M.H., Danny Suryadjaya, S.H., Fuad Ribkan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2017 tertaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 4 Agustus 2017 dibawah Nomor. 583/Pdt/2017. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR**, beralamat di Jalan Tegar Beriman-Cibinong, Bogor. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 21 Desember 2017, Nomor. 580/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca, berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 18 April 2017, Nomor 198/Pdt.G/2016/PN.Cbi.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 12 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Agustus 2016 dibawah Reg. Perkara Nomor 198/Pdt.G/2016/PN.Cbi. yang uraian gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah seluas 3385 M² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan KH. RM.

halaman 2 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toha, Rt. 01, Rw. 01, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 777/Pandansari seluas 1885 M² (seribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 778/Pandansari seluas 1530 M² (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi) yang diperoleh Penggugat melalui transaksi jual-beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II;

2. Bahwa sebagian tanah milik Penggugat tersebut seluas \pm 752 M² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) tanpa seijin dari Penggugat dikuasai dan dimanfaatkan secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat dengan mendirikan bangunan berupa gudang (sebagian) dan pagar;
3. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut yang telah menguasai dan memanfaatkan tanpa ijin dan tanpa hak tanah milik Penggugat seluas \pm 752 M² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi), maka Penggugat telah melakukan pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor : LP/B/1452/XII/2013/JBR/Res Bgr. Tanggal 26 Desember 2013, dengan sangkaan penguasaan tanah tanpa seijin yang berhak;
4. Bahwa atas laporan Penggugat tersebut, penyidik pada Polres Bogor meminta bantuan pengukuran ulang terhadap lokasi Tanah milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 777/Pandansari dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 778/Pandansari dan dari hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Bogor (Turut Tergugat III) tersebut didapatkan hasil pengukuran terhadap bidang dimaksud ada sebagian tanah SHM No. 777 dan 778/Pandansari seluas 752 M² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) yang dikuasai dan berada didalam tembok batas milik Pihak Terlapor (Para Tergugat);
5. Bahwa selanjutnya Penyidik Polres Bogor melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor :07/Pid.R/2014/PN.Cbi. dan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan Terdakwa SANTOSO TRISNADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;

halaman 3 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.



- 3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)
6. Bahwa dalam persidangan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat I telah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa seijin yang berhak, yaitu telah menguasai/menggunakan/memanfaatkan sebagian tanah milik Penggugat seluas 752 M² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) dan atas putusan perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht);
7. Bahwa dengan telah dijatuhinya hukuman pidana kepada Tergugat I, Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat agar segera menyerahkan dan mengembalikan sebagian Tanah milik Penggugat dengan membongkar bangunan dan pagar milik Para Tergugat yang berada di dalam Tanah milik Penggugat namun hingga saat ini Para Tergugat hanya membongkar pagar dan belum membongkar bangunan a quo dan belum mengembalikan Tanah milik Penggugat tersebut;

I. Tentang Perbuatan Melawan Hukum

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta disertai dengan bukti-bukti, maka telah terbukti secara yuridis bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu :
 - a. Para Tergugat dengan sengaja tanpa ijin dan tanpa hak menggunakan tanah dan memanfaatkan sebagian tanah milik Penggugat seluas 752 M² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan KH. RM. Toha, Rt. 01, Rw. 01, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 - b. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat untuk membongkar bangunan milik Para Tergugat yang berada diatasTanah milik Penggugat dan menyerahkan sebagian tanah milik Penggugat seluas 752 M² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) tersebut kepada Penggugat namun Para Tergugat tidak bersedia membongkar bangunan dan mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut;



- c. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menolak membongkar bangunan dan mengembalikan tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak untuk menguasai / memiliki / menggunakan / memanfaatkan tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :777/Pandansari dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 778/Pandansari;
- d. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut Tergugat I telah dijatuhi hukuman pidana yaitu Tergugat I telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa seijin yang berhak, dengan telah menguasai/menggunakan/memanfaatkan sebagian tanah milik Penggugat seluas 752 M² (tujuh ratus lima puluh duameter persegi) sehingga Tergugat I dihukum dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam)bulan;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
10. Bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah milik Penggugat tanpa ijin dan tanpa hak, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Cibinong mengosongkan sebagian tanah milik Penggugat seluas 752 M² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) dari Para Tergugat atau siapa saja yang menempati/menggunakan/memanfaatkan untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dengan membongkar bangunan milik Para Penggugat tersebut;

II. Tentang Kerugian Penggugat

11. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan/memanfaatkan maupun menjual tanah aquo, mengingat sudah ada beberapa pihak yang menyatakan ingin membeli tanah milik Penggugat tersebut namun begitu mengetahui sebagiannya tanah milik Penggugat tersebut terdapat bangunan milik Para Tergugat maka Pihak Pembeli membatalkan pembeliannya, pembatalan pembelian tersebut timbul karena Penggugat tidak dapat menggunakan/memanfaatkan/ menguasai seluruh tanah milik Penggugat karena sebagian tanah seluas

halaman 5 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.



752 M² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) dikuasai oleh Para Tergugat tanpa seijin Penggugat, oleh karena itu hal ini jelas merupakan kerugian Penggugat secara langsung akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai sebagian tanah milik Penggugat, maka oleh karena itu secara dan menurut hukum Penggugat berhak menuntut Para Tergugat untuk membayar kerugian, biaya dan bunga :

a. Kerugian Materiel :

Transaksi jual-beli antara Penggugat dengan Pihak Pembeli menjadi batal, Penggugat yang seharusnya bisa menjual Tanah aquo senilai Rp 14.386.250.000,- (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;

Kerugian Immateriel :

Bahwa Secara immateriel kerugian Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang karena menyangkut harga diri, kehormatan dan rasa kekhawatiran akan menderita kerugian yang lebih besar, namun demikian dalam kesempatan ini Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar ganti rugi immateriel kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus;

b. Biaya

Bahwa untuk mengurus persoalan tersebut termasuk untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Cibinong, Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian, jumlah seluruh kerugian baik materiel maupun Immateriel yang telah Penggugat derita akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp 14.386.250.000,- + Rp 10.000.000.000,- + Rp 500.000.000,- = Rp 24.886.250.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

12. Dengan demikian Para Tergugat harus dihukum untuk menanggung kerugian yang diderita oleh Penggugat diatas secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus baik kerugian materiel maupun kerugian immaterial;



III. Tentang Sita Jaminan

13. Bahwa dari sikapnya Para Tergugat sudah terlihat adanya itikad tidak baik dengan melakukan menguasai/menggunakan sebagian tanah milik Penggugat dan menolak untuk membongkar bangunan dan mengembalikan tanah milik Penggugat, dengan demikian Penggugat selaku Pemilik Tanah a quo sangat lah relevan dan berkepentingan serta untuk menghindari gugatan atau tuntutan Penggugat sia-sia / ilusioner, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap :

- 1) Sebidang Tanah seluas 1040 M² terletak di Jalan KH. RM. Toha, (Gudang Semen) Rt. 01, Rw. 01, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 105/Pandansari dengan nama pemegang hak FRANS JYAKUSUMA TRISNADI;
- 2) Sebidang Tanah seluas 2075 M² terletak di Jalan KH. RM. Toha, (Gudang Semen) Rt. 01, Rw. 01, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 106/Pandansari dengan nama pemegang hak ERICK JYAKUSUMA TRISNADI;

IV. Tentang Uang Paksa

14. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini maka perlu upaya pemaksa terhadap Para Tergugat, sehingga dengan demikian patut apabila terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini utamanya membongkar bangunan dan mengembalikan sebagian tanah milik Penggugat seluas 752 M² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) dalam keadaan kosong;

V. Tentang Uitvoerbaar Bij Voorrad

15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);



VI. Tentang Biaya Perkara

16. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat maka sudah sepantasnya dan selayaknya pula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

VII. Tentang Turut Tergugat

17. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dihukum untuk mentaati isi putusan ini;
18. Bahwa Turut Tergugat III harus dihukum untuk mentaati dan mematuhi perintah putusan Pengadilan Negeri Cibinong baik berupa sita jaminan, maupun putusan akhir.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I (SANTOSO TRISNADI), Tergugat II (FRANS JAYAKUSUMA TRISNADI) dan Tergugat III (ERICK JAYAKUSUMA TRISNADI) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat I (SANTOSO TRISNADI), Tergugat II (FRANS JAYAKUSUMA TRISNADI) dan Tergugat III (ERICK JAYAKUSUMA TRISNADI) dan pihak-pihak lainnya untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Penggugat seluas 752 M² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan KH. RM. Toha, Rt. 01, Rw. 01, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 777/Pandansari dan Sertifikat Hak Milik No. 778/Pandansari dengan membongkar bangunan milik Para Tergugat secara sukarela dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan tanpa dibebani syarat apapun juga kepada Penggugat dan bilamana diperlukan maka dimohonkan bantuan dari Aparat Negara untuk melakukan pengosongan, pembongkaran, upaya paksa dan menyerahkan sebagian Tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I (SANTOSO TRISNADI), Tergugat II (FRANS JAYAKUSUMA TRISNADI) dan Tergugat III (ERICK JAYAKUSUMA TRISNADI) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Imateriel kepada Penggugat secara seketika, tunai dan sekaligus yaitu kerugian materiel sebesar Rp 14.386.250.000,- (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), + Biaya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan total keseluruhan Rp 24.886.250.000,- (dua puluh empat milyar delapan ratus ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik Para Tergugat, yang kemudian mohon dinyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

1) Sebidang Tanah seluas 1040 M² terletak di Jalan KH. RM. Toha, (Gudang Semen) Rt. 01, Rw. 01, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 105/Pandansari dengan nama pemegang hak FRANS JAYAKUSUMA TRISNADI;

2) Sebidang Tanah seluas 2075 M² terletak di Jalan KH. RM. Toha, (Gudang Semen) Rt. 01, Rw. 01, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 106/Pandansari dengan nama pemegang hak ERICK JAYAKUSUMA TRISNADI;

6. Menghukum Tergugat I (SANTOSO TRISNADI), Tergugat II (FRANS JAYAKUSUMA TRISNADI) dan Tergugat III (ERICK JAYAKUSUMA TRISNADI) dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu / *Uitvoerbaar Bij Voorrad* walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini;

10. Menghukum Turut Tergugat III untuk mentaati dan mematuhi perintah putusan Pengadilan Negeri Cibinong ini baik berupa sita jaminan maupun putusanakhir.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

halaman 9 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Jawaban Kuasa Tergugat I, II dan III tertanggal 14 Desember 2016 yang uraian selengkapnya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dengan ini para Tergugat akan memberikan tangkisan (eksepsi) beserta jawaban sekaligus mengajukan Gugatan balik (Rekonpensi) yang masing-masing akan dituangkan dalam jawaban Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

GUGATAN AQUO SUDAH PERNAH DIAJUKAN SEHINGGA DIKUALIFISIR SEBAGAI NE BIS IN IDEM.

3. Bahwa Gugatan aquo baik subjek, materi maupun objek permohonan sudah pernah diajukan dan diperiksa sebelumnya berdasarkan register nomor perkara 17/PDT.G/2015/PN.CBN sehingga Nyata-Nyata Permohonan aquo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Kewenangan mengadili secara Relatif (*Compententie Relatit*)

4. Bahwa Tn santoso Trisnadi Tergugat I beralamat di jalan Mangga 17 Blok s No 18 Rt 001/Rw 012 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat . Tuan Frans Jayakusuma Trisnadi Tergugat II beralamat di Jl Mangga 17 Blok s No 18 Rt 001/Rw 012 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat Tn Erick Jayakusuma Trisnadi Tergugat III. Beralamat di Jl manga 17 Blok S no 18 Rt 001/Rw 012 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan kebon Jeruk Jakarta Barat. (Para Tergugat) berdomisili di Jakarta Barat maka tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong karena sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya Para Tergugat sebagi Pihak dalam perkara Aquo berdomisili diluar Wilayah Kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong maka berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah menyalahi kewenangan mengadili secara relatif (*Compententie Relatif*) sehingga sudah sepatutnya Gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau tidak

halaman 10 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.



dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

3. Gugatan Aquo Kurang Pihak (*pludum Lids Consortium*)

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik tetapi didalam Gugatannya tidak melibatkan pihak Notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) serta Pemilik Tanah belakang Ny. Maria Endang Sumampou sebagai Pihak dan Tn yohanes Djatmiko Wirokusumo serta a. Rony sausele juga sebagai Pihak karena pihak-pihak ini terkait dengan obyek Gugatan Aquo, oleh karena secara hukum harus diikut sertakan serta ditarik sebagi pihak dalam kasus Aquo, sehingga sebagai akibat ketidak cermatan didalam membuat Gugatannya mengakibatkan GUGATAN PENGGUGAT AQUO DIKUALIFISIR SEBAGAI Gugatan yang cacat formil, sehingga gugatan yang demikian demi hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkjke Veerklaard*) karena kurangnya pihak yang ditarik dalam Gugatan Aquo;

6. Berdasarkan uraian diatas, Eksepsi Para Tergugat adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo agar kiranya menjatuhkan putusan seta sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat

1. Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkjke Verklaard*);

2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Para Tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi di atas mohon dianggap diuraikan sekali lagi pada bagian Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada point 1, 2 dan 3 pada Gugatannya yang mana Para Tergugat telah membeli dan memperoleh tanah tersebut dengan alas hukum yang benar dengan uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tn Santoso Trisnadi telah membeli sebidang tanah seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) Grik No 88/3216 dari Tn A.Rony Sausele dengan tanggal pembelian tertanggal 28 Oktober tahun 2008 dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Akta tanah Miranti Trisnaning Timur;
- 2) Tn santoso Trisnadi telah membeli sibidang tanah seluas 2182 m² (dua ribu seratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak dikelurahan Pandasri Kecamatan Ciawi Kodya Kabupaten Bogor dengan Sertifikat hak milik no 214/Pandan sari atas nama Ny. Maria Endang Sumampouw Akta jual bell No 367/2016 tertanggal 02 September 2016 yang dibuat dihadapan, Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah Miranti Tresnaning Timur, SH.;
- 3) Tn Frans Jayakusuma Trisnadi telah membeli sebidang tanah seluas 2075 m² (dua ribu tujuh puluh lima meter persegi) terletak di kelurahan Pandansari Kabupaten Bogor dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akte tanah Qurbahnum, SH. dengan Akte Jual Beli No 258/2008 dari Tn Yohanes Djatmiko Wirjokusumo dan telah menjadi sertifikat no :106 Kelurahan Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Gambar situasi No 2448/1992 tertanggal 3 Maret 1992;
- 4) Tn Erick Jayakusuma Trisnadi telah membeli sebidang tanah seluas 1.040 m² (seribu empat puluh meter persegi) yang terletak dikelurahan Pandansari Kabupaten Bogor dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat akta tanah Qurbanun, SH. dengan Akta jual beli No 257/2008 dari tuan Yohanes Djatmiko Wirjokusumo dan telah menjadi Sertifikat hak milik nomor : 105 Kelurahan pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor gambar Situasi No 2445/1992 tertanggal 3 Maret 1992;

Dengan demikian Para Tergugat adalah Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi kepentingannya hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi mari nomor : 251 k/Sip/1 958 tanggal 26 Desember 1958 yang menyebutkan "*Pembeli yang bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah*"

4. Bahwa Para Tergugat pada saat membeli tanah terebut telah ditunjukkan batas-batas tanah yang dibeli oleh Para Tergugat dan pada saat Tergugat ingin memagar tanah tersebut Para pemilik tanah sebelumnya mengetahui hal tersebut maka Pagar batas yang ada sekarang telah ada sebelum

halaman 12 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat membeli tanah tersebut /telah ada kesepakatan tidak tertulis diantara mereka sebelum terjadi jual beli antara Para Tergugat.

5. Bawa Para Tergugat khususnya Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penguugat point 4, 5, 6 dan 7 yang menyudutkan Tergugat I dengan Perkara No 07/Pid.R/2014/PN.CBN yang mana perkara ini merupakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) sehingga Para Tergugat Khususnya Tergugat 1 tidak bisa melakukan upaya banding untuk menguji hasil putusan tersebut hal ini jelas merugikan Tergugat 1 hal mana untuk batas tanah yang disengketakan telah terjadi/ada dari sebelum Tergugat 1 membeli tanah tersebut. Sebagaimana diketahui unsur tindak pidana yang dimaksud dengan barang siapa yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan pidana dilakukan bukan pada Tergugat 1 Tn Santoso Trisnadi namun sangatlah disayangkan beban pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada Tergugat I hal ini sangatlah tidak Adil.
6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas point 8 ,9 dan 10 yang mendalilkan tentang Perbuatan melawan hukum yang tanpa seijin dan tanpa hak bahwa perlu Penguugat ketahui bahwa hal tersebut (penguasaan tanah aquo) adalah berdasarkan kesepakatan/batas batas tanah yang telah ada antara para pihak dalam hal ini pemilik lama sebelum Penguugat yang mengklaim sebagai pemilik baru dari tanah obyek tersebut, sehingga tindakan Para Tergugat khususnya Tergugat 1 adalah beralasan secara hukum, karena hal itu dilakukan berdasarkan, seizin dan sepengetahuan dari Pemilik lama incasu Sri Mulyani Afandi, terlebih patok atau batas dari tanah milik Penguugat masih ada secara alami (original) dari patok atau batas itu tidak ada yang diambil atau dimanfaatkan secara tidak syah oleh Para Penguugat sebagaimana dalil Penguugat oleh karenanya, Para Tergugat khususnya Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil Penguugat tersebut.
7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas point 11 dan 12 tentang dalil kerugian yang dialami oleh Penguugat baik itu kerugian materiel maupun kerugian Imateriel karena tidak berdasar hukum, serta tidak jelas tolok ukur atau parameter hukumnya apalagi tentang biaya biaya yang diklaim oleh Penguugat yang tidak masuk akal dengan nominal yang didalilkan maka dalil tersebut jelas-jelas tidak berdasar hukum dan cenderung mengada-ngada dan dalil sesat maka mohon untuk dikesampingkan.
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas sita jaminan (Conservator

halaman 13 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.



beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap :

- 1) Sebidang tanah seluas 1040 m2 (seribu empat puluh meter persegi) terletak di Jl Raya Ciawi Puncak kampung Poncol (Gudang semen) Rt 01, RW 08 Desa/kelurahan Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak milik No. 105/Pandansari dengan nama Pemegang hak Frans Jayakusuma Trisnadi.
- 2) Sebidang tanah seluas 2075 (duaribu tujuh puluh lima meter persegi) terletak di jalan Raya Ciawi Puncak, Kampung Poncol, (gudang semen) Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat hak milik No 106/Pandansari dengan nama pemegang hak Erick Jayakusuma Trisnadi karena tidak berdasar hukum sama sekali.
9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas pengenaan uang paksa karena jelas tidak berdasar hukum, mengada-ngada oleh karenanya beralasan secara hukum untuk ditolak.
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas Permohonan Uitvoerbaar Bij Voorrad, karena diluluskannya Uitvoerbaar Bij Voorrad berat serta memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta parameternya jelas secara hukum, sedangkan parameter dalam gugatan *aquo*, sebaliknya tidak jelas parameter hukumnya dan terkesan mengada-ngada maka mohon untuk ditolak dan dikesampingkan.
11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas pengenaan biaya perkara Karena Penggugat yang mengajukan Gugatan, maka Pengugat pula yang dibebani secara hukum untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dalam perkara *aquo*.

DALAM REKONPENS

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat dalam Konpensasi sekarang Penggugat dalam Rekonsensi mohon Ketua/Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara *aquo* agar apa yang disampaikan dalam bentuk Konpensasi diatas dianggap telah disampaikan ulang dan termasuk dalam bagian Rekonsensi ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Mutatis Muntandis*);
2. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi adalah Tn Santoso Trisnadi yang telah membeli sebidang tanah seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi) Grik No 88/3216 dari Tn A.Rony Sausele dengan tanggal pembelian tertanggal

halaman 14 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober tahun 2008 dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Akta tanah Miranti Trisnaning Timur;

3. Bahwa Para penggugat Rekonpensi Tn santoso Trisnadi disamping telah membeli 400 m2 juga membeli Sebidang tanah seluas 2182 m2 (dua ribu seratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak dikelurahan Pandasari Kecamatan Ciawi Kodya Kabupaten Bogor dengan Sertifikat hak milik no 214/Pandan sari atas nam Ny. Maria Endang Sumampouw Akta jualbell No.367/2016 tertanggal 02 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah Miranti Tresnaning Timur, SH.
4. Bahwa Para penggugat Rekopensi Tn Frans Jayakusuma Trisnadi telah membeli sebidang tanah seluas 2075 m2 (dua ribu tujuh puluh lima meter persegi) terletak di kelurahan Pandansari Kabupaten Bogor dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akte tanah Qurbahnum SH dengan Akte Jual Beli No 258/2008 dari Tn Yohanes Djatmimo Wirjokusumo dan telah menjadi sertifikat no :106 Kelurahan Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Gambar situasi No 2448/1992 tertanggal 3 Maret 1992;
5. Bahwa Para Pengugat Rekonpensi Tn Erick Jayakusuma Trisnadi telah membeli sebidang tanah seluas 1.040 m2 (seribu empat puluh meter persegi) yang terletak dikelurahan Pandansari Kabupaten Bogor dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat akta tanah Qurbanun SH dengan Akta jual beli No 257/2008 dari tuan Yohanes Djatmiko, Wirjokusumo dan telah menjadi Sertifikat hak milik nomor : 105 Kelurahan pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor gambar Situasi No 2445/1992 tertanggal 3 Maret 1992;

Dengan demikian Para Penggugat Rekonpensi adalah Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi kepentingannya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI nomor : 251k/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang menyebutkan "*Pembeli yang bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah*"

6. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi ingin Flasback kebelakang dengan menceritakan sejarah tanah yang diklaim milik Tergugat Rekonpensi, yaitu Para Penggugat Rekonpensi khususnya Tergugat I Tn Santoso Trisnadi memiliki tanah yang bersebelahan dengan Tergugat Rekonpensi sebagaimana Grik No 88/3216 dari Tn A.Rony Sausele dengan tanggal pembelian tertanggal 28 Oktober tahun 2008 dengan luas 400 m2 dibuat

halaman 15 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Notaris dan Pejabat Akta tanah Miranti Tresnaning Timur, SH disamping itu Tergugat I telah membeli tanah dengan Sertifikat hak milik no 214/Pandan Sari seluas 2182 m² atas nama Ny. Maria Endang Sumampouw Akta jual beli No 367/2016 tertanggal 02 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah Miranti Tresnaning Timur, SH. Tuan Frans Jayakusuma Trisnadi pemilik tanah dengan luas 1040 m² dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akte tanah Qurbahnum, SH dengan Akte Jual Beli No 258/2008 dari Tn Yohanes Djatmimo Wirjokusumo dan telah menjadi sertifikat no : 105 Kelurahan Pandansari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Gambar situasi No 2448/1992 tertanggal 3 Maret 1992 dan Tn Erik Jayakusuma Trisnadi membeli tanah seluas 2075 m² yang dibuat dihadapan Notaris Qurbanum, SH maka jumlah luas keseluruhan adalah 400m²+2182 m²+1040 m² +2075 m² = 5.697 m² (lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh m²);

7. Bahwa inilah yang menjadi pokok permasalahan Para Pengugat Rekonsensi dalam bagian Konpensasi diatas khususnya dalam bagian Eksepsi seharusnya Tergugat Rekonsensi juga menarik Tn Yohanes Djatmiko dan Ny Maria Endang Sumampouw sebagai pihak dalam perkara ini sehingga dengan tidak ditariknya atau dimasukkannya dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat hukum karena kurang pihak;
8. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi yang justru telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata (dikutip) *"Tiap perbuatan Melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut "* Ini yang merupakan dasar hukum yang Penggugat Rekonsensi ajukan karena nyata-nyata telah ada kesepakatan walaupun kesepakatan tersebut berbentuk kesepakatan lisan antara Pemilik lama tanah yang saat ini diklaim dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi yaitu tanah seluas 3385 m² (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di jalan raya Ciawi Puncak, Kampung Poncol Rt 01, Rw 08, Desa/Kelurahan pandansari, Kecamatan Ciawi kabupaten Bogor dimana tanah ini juga dahulu dimiliki oleh Yohanes Djatmiko dan tanah yang berada dibelakang tanah terebut dahulu milik Ny. Maria Endang Smapouw dimana sekarang telah Bahwa
9. Bahwa tanah Penggugat Rekonsensi dari keseluruhan yang ada masuk dan



dikuasi oleh Tergugat Rekonpensi seluas 178 m² disamping akibat ditunjukkan Tapal batas yang keliru yang telah menjadi Kesepakatan lisan Para Pihak (Pemilik Lama) Para Pihak terdahulu tanah Penggugat berkurang $400 \text{ m}^2 + 178 \text{ m}^2 = 578 \text{ m}^2$ (lima ratus tujuh puluh delapan M²).

10. Bahwa kesepakatan secara lisan yang dibuat oleh para pemilik tanah lama yang telah berlangsung selama ini dan tidak dipersoalkan Sejak dulu namun setelah Terjadi balik nama menjadi milik Tergugat Rekonpensi persoalan ini muncul yang menjadi bahan pertanyaan hingga saat ini ketika membeli apakah tidak dilihat situasi yang ada dilapangan.
11. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, maka Penggugat Rekonpensi tergugat Konpensi Menuntut kepada Pihak Tergugat Rekonpensi, untuk membayar Kerugian Material Sebesar $578 \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 2.890.000.000$. (dua milyar Delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah dan I materiil sebesar Rp 2.000.000.000, (dua milyar Rupiah) yang dibuat oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi Incasu telah mengakibatkan hilangnya nama baik akibat dalih atau alasan yang Dibuat buat dan secara nyata bukan perbuatan Penggugat Rekonpensi tapi telah ada sebelum Tergugat Rekonpensi membeli tanah tersebut.

MAKA :

Berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Tergugat dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara *aquo*, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Tanah Para Tergugat seluas 5697 m² (lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh m²);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

halaman 17 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.



DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonpensi yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi berupa :
 - Kerugian Material 2.890.000.000, (dua milyar delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
 - Kerugian Immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*Uitverbaar bij voerraad*)

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Penggugat Konpensif Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Membaca, jawaban Kuasa para Turut Tergugat tertanggal 14 Desember 2016 yang uraian selengkapny sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat I dan II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
1. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan atau tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat I dan II, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena Turut Tergugat I dan II meyakini secara hukum dalil-dalil dalam gugatan tersebut tidak benar dan/atau tidak terbukti sama sekali dan/atau sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara aquo.

TURUT TERGUGAT I ADALAH PEMILIK SAH 2 (DUA) BIDANG TANAH YANG, TERLETAK DAN DIKENAL UMUM JALAN RAYA CIAWI PUNCAK,

halaman 18 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KAMPUNG, PONCOL. RT01/RW 08 KELURAHAN PANDANSARI,
KECAMATAN CIAWI, BOGOR**

2. Bahwa Turut Tergugat I adalah pemilik sah 2 bidang tanah yang terletak dan dikenal umum Jalan raya ciawi puncak, kampung poncol, RT01/RW08 Kelurahan pandansari, Kecamatan Ciawi, Bogor, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.777/Pandansari dan Sertifikat Hak Milik No.778/PANDANSARI.
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No 777/Pandansari seluas 1855 M2 atas nama Turut Tergugat I tersebut adalah berasal dari jual beli antara Tuan RONNY SAUSALE selaku penjual dan Turut Tergugat I selaku pembeli sebagaimana akta jual beli No 67/CW/1990 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Ny. Lani Hartono, SH pada tanggal 1 Juni 1990.
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No 778/Pandansari seluas 1530 M2 atas nama Turut Tergugat I tersebut adalah berasal dari jual beli antara Tuan JOHANES DJATMIKO WIRJOKUSUMO selaku penjual dan Turut Tergugat I selaku pembeli sebagaimana akta jual beli No 68/CW/1990 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Ny. Lani Hartono, SH pada tanggal 1 Juni 1990.
2. Bahwa Turut Tergugat dapat membuktikan kepemilikannya dengan sertifikat karenanya secara hukum merupakan bukti-bukti otentik yang terkuat tentang kepemilikan sebidang tanah oleh karenanya pemegang dianggap pemilik yang sah;

**APA YANG DIJUAL TURUT TERGUGAT I MELALUI TURUT TERGUGAT II
ADALAH SESUAI SERTIFIKAT HAK MILIK NO.777/PANDANSARI DAN
SERTIFIKAT HAK MILIK NO.778/PANDANSARI**

7. Bahwa turut tergugat I telah menjual kepada pengugat 2 bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.777/Pandansari dan Sertifikat Hak Milik No.778/PANDANSARI yang terletak dan dikenal umum Jalan raya ciawi puncak, kampung poncol, RT01/RW08 Kelurahan pandansari, Kecamatan Ciawi, Bogor. Melalui turut tergugat II sebagaimana akta Kuasa menjual.
7. Bahwa bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.777/Pandansari seluas 1855 M2 atas nama Turut Tergugat I telah beralih kepada penggugat sebagaimana akta jual beli No 12/2015 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Wisrahmalitha Algamar, S.H, tertanggal 25 September 2015 dimana penggugat selaku pembeli dan turut tergugat II selaku penjual berdasarkan

halaman 19 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kuasa menjual dari turut tergugat I.

8. Bahwa bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 778/Pandansari seluas 1530 M2 atas nama Turut Tergugat I telah beralih kepada penggugat sebagaimana akta jual beli No 13/2015 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Wisrahmalitha Algamar, S.H, tertanggal 25 September 2015 dimana penggugat selaku pembeli dan turut tergugat 11 selaku penjual berdasarkan surat kuasa menjual dari turut tergugat I.
9. Bahwa apa yang turut tergugat I jual adalah sama dengan apa yang turut tergugat I beli hal mana dapat dibuktikan dengan akta jual beli No 67/CW/1990, akta jual beli No 68/CW/1990 dimana turut tergugat I selaku pembeli dan akta jual beli No. 12/2015, akta jual beli No 13/2015 dimana turut tergugat adalah selaku penjual.

7. Bahwa sebagaimana dalam Akta Jual beli pada pasal 4 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

"dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak lagi memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan";

Dengan demikian ditariknya turut tergugat I dan II dalam sebagai pihak dalam perkara ini oleh penggugat adalah bertentangan dengan apa yang sudah di perjanjikan dalam akta perjanjian jual beli No. 12 dan 13 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Wisrahmalitha Algamar, S.H, tertanggal 25 September 2015, maka berdasarkan hal tersebut maka seyogyanya Turut tergugat I dan II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara aquo.

Membaca, putusan Sela mengeni Eksepsi Kompetensi Relatif tanggal 18 Januari 2017 yang Amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi mengenai kewenangan Relatif dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menyatakan biaya perkara akan ditentukan bersama-sama Putusan akhir;

halaman 20 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 April 2017 Nomor.198/Pdt.G/2016/PN.Cbi. yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- DALAM KONVENSI :
- DALAM EKSEPSI :
 1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para PenggugatRekonvensi;
- DALAM POKOK PERKARA :
 1. Mengabulkan gugatan Konvensi sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 3. Memerintahkan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi dan pihak-pihak lainnya untuk segera menyerahkan dan mengosongkan tanah milik Penggugat seluas 752 M² (tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan KH. RM. Toha, Rt. 01, Rw. 01, Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 777/Pandansari dan Sertifikat Hak Milik No. 778/Pandansari dengan membongkar bangunan milik Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensidan Tergugat III Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi secara suka rela dan menyerahkannya dalam keadaan baik dan tanpa dibebani syarat apapun juga kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 4. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara seketika, tunai dan sekaligus sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi atau Para Penggugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 6. Menghukum Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat III Konvensi untuk mentaati dan mematuhi perintah putusan ini;
- DALAM REKONVENSI :

halaman 21 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ;
- DALAM KONVENSI & REKONVENSI :

1. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Putusan ini diucapkan sejumlah Rp.2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Relaas pemberitahuan isi putusan kepada Kuasa Para Pembanding/Tergugat I, II dan III pada tanggal 3 Mei 2017, kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada tanggal 25 April 2017;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 Kuasa Para Pembanding/Tergugat I, II dan III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terbanding / Penggugat, kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 3 November 2017, kepada Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II pada tanggal 2 Juni 2017, kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada tanggal 8 Mei 2017;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Tergugat I, II dan III pada tanggal 15 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pihak Terbanding/ Penggugat pada tanggal 6 Juli 2017, kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, dan kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 5 Juli 2017, kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada tanggal 19 Juni 2017;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat pada tanggal 26 Juli 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 11 September 2017 kepada Kuasa Pembanding/Tergugat I, II dan III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 16 Agustus 2017 kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut

halaman 22 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding II/Turut Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 28 Juli 2017 kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III;

Membaca, Kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I dan II /Turut Tergugat I dan II pada tanggal 4 Agustus 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 12 September 2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kepada Para Pembanding/Tergugat I, II dan III pada tanggal 11 Agustus 2017 kepada Terbanding/Penggugat, pada tanggal 7 Agustus 2017 kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III;

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor.198/Pdt.G/2016/PN.Cbi yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan kesempatan kepada Para Pembanding/Tergugat I,II dan III pada tanggal 25 Juli 2017, kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 6 Juli 2017, kepada Turut Terbanding I dan II/Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 5 Juli 2017, kepada Turut Terbanding III/ Turut Tergugat III pada tanggal 19 Juni 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/Tergugat I, II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding hanya dimohonkan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III akan tetapi pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding harus meliputi dan berlaku juga bagi Para Turut Tergugat yang dalam tingkat banding kedudukannya sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 15 Juni 2017 pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara a quo tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvaldoende gemotiveerd);
- Bahwa pertimbangan Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah salah dalam menerapkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah para pemohon banding ajukan diatas, Para Pemohon banding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan menerima permohonan banding/Tergugat I,II dan III, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.198/Pdt.G/2016/PN.Cbi tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pemanding/Tergugat I, II dan III tersebut diatas, Kuasa Terbanding menanggapi sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding tanggal 20 Juli 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya atas eksepsi Pemanding/Tergugat I, II dan III yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding yang kurang pihak dengan menolak eksepsi tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding/Penggugat mohon Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan. Menolak memori banding Pemanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.198/Pdt.G/2016/PN.Cbi tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pemanding/Tergugat I,II dan III tersebut diatas, Kuasa Turut Terbanding I dan II/Turut Tergugat I dan II menanggapi sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding tanggal 4 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemanding/Tergugat I,II dan III telah melewati jangka waktu yang ditentukan Undang-undang untuk mengajukan atau menyatakan banding karena perkara Nomor.198/Pdt.G/2016/PN.Cbi telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 April 2017 sedangkan para Pemanding/Tergugat I,II dan III menyatakan banding pada tanggal 5 Mei 2017;
- Bahwa Turut Terbanding I dan II menolak dalil para Pemanding/Tergugat I, II dan III pada huruf B poin 3 dan 4;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Terbanding I dan II/Turut Tergugat I dan II mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan yang seadil-adilnya;

halaman 24 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding/Tergugat I, II dan III tersebut ternyata merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik para Pembanding/Tergugat I, II dan III serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 April 2017, Nomor. 198/Pdt.G/2016/PN.Cbi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding Tergugat I, II dan III dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 April 2017, Nomor. 198/Pdt.G/2016/PN.Cbi dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat dan Kontra memori banding dari Turut Terbanding I dan II/Turut Tergugat I dan II hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama, maka dengan demikian Kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat I, II dan III, tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait;

halaman 25 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II dan III;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 April 2017, Nomor.198/Pdt.G/2016/PN.Cbi yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Senin** tanggal **5 Februari 2018** oleh kami **Sirjohan, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **Abdul Fattah, S.H, M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Herman Heller Hutapea, S.H.

Sirjohan, S.H., M.H.

Abdul Fattah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |

halaman 26 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 27 dari 27 halaman putusan Nomor 580/PDT/2017/PT.BDG.